



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Biro Administrasi
Kemahasiswaan, Alumni
dan Inovasi

LAPORAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)



HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2024

Tanggal Dibuat	: 3 September 2024
Diajukan Oleh	: Ketua Tim Penyusun,
	 Arin Setiyowati, M.A.
Tanggal	: 5 September 2024
Diperiksa Oleh	: Sekretaris LPM,
	 Bateria Kunsah, S.T., M.Si.
Tanggal	: 7 September 2024
Dikendalikan oleh	: Kepala LPM,
	 Dr. Lina Listiana, M.Kes.
Tanggal	: 8 September 2024
Disetujui Oleh	: Wakil Rektor I,
	 Dr. M. Ridwan, M.Pd

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah bahwa Laporan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi (PPKS) dapat diselesaikan. Secara garis besar, materi dalam laporan ini berisi mengenai latar belakang kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan dan dokumentasi kegiatan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam penulisan laporan ini sehubungan dengan keterbatasan yang ada pada kami, untuk itu kami mohon kritik dan saran guna perbaikan lebih lanjut.

Atas bantuan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan untuk penyelesaian kegiatan pekerjaan ini kami ucapkan terimakasih.

Surabaya, September 2024

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu di antara banyak isu pendidikan yang dewasa ini hangat diperbincangkan adalah kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS). Peraturan ini efektif belaku sejak ditandatangani oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 31 Agustus 2021 yang lalu.

Sebagaimana termaktub huruf b konsideran peraturan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menganggap bahwa kasus kekerasan seksual yang selama ini terus berkembang di lingkungan perguruan tinggi telah banyak mengganggu efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan „payung“ hukum yang mampu memberikan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi kerap kali merasa takut untuk membela hak-hak yang telah dicerai lantaran oknumnya kebanyakan berasal dari ketimpangan relasi antara peserta didik dan tenaga kependidikan.

Bahkan tidak jarang, oknum pelaku justru balik mengancam dan menyerang korban dengan berbagai tuduhan, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Terhadap seriusnya permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Kemendikbudristek mencoba mengambil inisiatif untuk merumuskan 21 perbuatan yang dianggap sebagai kekerasan seksual. Pasal 5 ayat (2) Permendikbudristek PPKS pada intinya melarang penyampaian ujaran diskriminasi dan pelecehan terhadap tampilan fisik, tubuh, maupun identitas gender hingga pembiaran terjadinya kekerasan seksual. Sehingga penting bagi Universitas memiliki satuan gugus (Satgas) yang berfokus pada penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas.

B. Tujuan & Target Program

Adapun tujuan dan target yang ingin dicapai, diantaranya :

1. Memberikan hak mendapatkan pendidikan yang aman bagi mahasiswa/I dilingkungan kampus
2. Menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual
3. Memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil tindakan tegas
4. Mengedukasi isu kekerasan seksual

C. Waktu Pelaksanaan Program

No	Target Waktu	Nama Kegiatan	Sasaran	Penanggung Jawab
1.	Januari-Maret	Roadshow Satgas PPKS : Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Bersama BEM	Mahasiswa	Sri Lestari
2.	April	Kampanye STOP Kekerasan Seksual	Mahasiswa	Musayyidatul Ummah
3.	Mei - Juni	Diskusi Gender	Mahasiswa	Adelin Aprilia Sari
4.	Juli	Capacity Building Satgas PPKS	Tim Satgas	Syamsul Arifin
5.	Agustus - November	- Rapat revitalisasi satgas PPKS - Rapat sosialisasi permendikbudristek terbaru lingkungan PT	Tim Satgas dan Civitas Akademika	Arin Setiyowati
6.	Desember	Temu Organisasi Kemahasiswaan	Aktivis Ormawa	Achmad Royhan Maheswari Putri

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Roadshow Satgas PPKS : Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran sivitas akademika mengenai bentuk, dampak, serta pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan membangun budaya kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Materi sosialisasi meliputi pengenalan perilaku kekerasan seksual, pentingnya menghormati batasan pribadi, perlindungan terhadap korban, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Melalui kegiatan ini, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan diharapkan mampu berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang berintegritas, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.



Gambar 1. Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual

2. Kampanye STOP Kekerasan Seksual

Sebagai penyuluhan/edukasi civitas akademika kampus, Satgas PPKS melaksanakan kampanye pencegahan kekerasan seksual, Dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti, manekin dan boneka inovasi. Kampanye ini diikuti oleh mahasiswa, dosen, pihak dekan dan pimpinan kampus lain diajak untuk secara sukarela menempelkan stiker stop kekerasan seksual pada manekin dibagian tubuh manekin yang menurut pengunjung rawan terjadi kekerasan seksual. Ada pula poster stop kekerasan seksual yang berisi 9 jenis kekerasan seksual.



Gambar 2. Foto bersama kampanye kekerasan seksual

Penutup

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM SURABAYA) selama periode tahun 2023–2024, tidak ditemukan atau tidak terdapat laporan kasus kekerasan seksual yang tercatat dalam dokumen pelaporan pada periode tersebut. Kondisi ini menjadi gambaran positif dalam upaya mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, inklusif, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Meskipun tidak terdapat temuan kasus, upaya pencegahan tetap menjadi prioritas melalui penguatan kebijakan, sosialisasi, edukasi, peningkatan kesadaran sivitas akademika, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan yang mudah diakses. Seluruh unsur universitas diharapkan berperan aktif dalam membangun budaya saling menghormati, menjaga integritas, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta perlindungan terhadap seluruh warga kampus.

Dengan demikian, pelaksanaan PPKS tahun 2023–2024 menjadi bagian penting dari komitmen UM SURABAYA dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan akademik. Ke depan, kegiatan pencegahan, pemantauan, evaluasi, dan penguatan mekanisme penanganan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar potensi kekerasan seksual dapat dicegah sedini mungkin dan setiap warga kampus memperoleh perlindungan yang memadai.

